

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELUM
DIAPLIKASIKANNYA AKAD SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA 3 BANK SYARIAH YANG ADA DI PROVINSI BALI)**

Yanuar Mohamad Faiq

yanuar.mf26@gmail.com

Muhammad Akhyar Adnan

adnan@umy.ac.id

Prodi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to identify the factors which caused the un-applicability of Salam product in Islamic banks. The objects of this research are BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri. As the subject of this research some parties are selected, these include three lecturers of UII, two lecturers of UGM, and four lecturers of UIN, bankers, Islamic banking Supervisory Board member from Financial Services Authority (OJK). In addition, also include some customers of Islamic banking, and farmers as the potential users of the Salam product. This research applies the exploratory and descriptive methods.

Based on the analysis, the results show that there are several factors which contribute the problem, these include a high risk, limited human resources, complicated procedures, lack of contribution by academia, and many financing alternatives. These factors are believed to have caused why Salam product are not applied in Islamic banking industry in Indonesia.

Keywords : Salam Product, Islamic banking, Islamic Bank, and the factors that affect.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Malalah

Banyak yang menarik dari perkembangan industri perbankan di Indonesia. Diantaranya adalah, pertama pertumbuhan tetap terjadi, walau mungkin tidak secepat yang diharapkan. Kedua, pertumbuhan yang ada, seolah-olah “terbelenggu” sehingga sejauh ini sulit untuk menembus *market share* sebesar 5% (Adnan, 2016). Ketiga, berdasarkan data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), ada sebuah produk atau jasa yang semestinya ada, namun tidak diaplikasikan secara umum oleh hampir seluruh perbankan se tanah air, yakni produk salam.

Data dalam Table 1 di bawah menunjukkan perkembangan komposisi pembiayaan agregat yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Juni 2015. Tingkat pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang sudah dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2009 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar 46,9 triliun rupiah meningkat tajam sekitar 5 kali lipat atau lima ratus persen menjadi 203,8 triliun rupiah pada Juni 2015.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah (Dalam Milliaran Rupiah)

| Jenis Akad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Juni |
| Akad Mudharabah | 6.697 | 8.361 | 10.229 | 12.023 | 13.625 | 14.354 | 14.906 |
| Akad Musyarakah | 10.412 | 10.412 | 18.970 | 27.667 | 13.874 | 49.387 | 54.033 |
| Akad Murabahah | 26.321 | 37.608 | 56.365 | 88.004 | 110.565 | 117.371 | 117.777 |
| Akad Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akad Istishna | 423 | 347 | 326 | 376 | 582 | 630 | 678 |
| Akad Ijarah | 1.305 | 2.341 | 3.389 | 7.345 | 7.345 | 11.418 | 11.561 |
| Akad Qardh | 1.826 | 4.731 | 12.937 | 12.090 | 12.090 | 5.628 | 4.938 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46.886 | 69.181 | 102.666 | 147.505 | 161.772 | 199.330 | 203.894 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Namun, seperti terlihat jelas dalam tabel tersebut, pembiayaan akad salam pada perbankan syariah dari tahun 2009 hingga Juni 2015 memiliki nilai Rp.0,- baik pada pembiayaan di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syaria.

Data diatas mengindikasikan adanya suatu permasalahan pada akad salam di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Padahal akad salam ini secara teoritis ada dalam pembiayaan pada BUS dan UUS serta salah satu transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah.

Akad salam ini memiliki standar akuntansi yang disahkan pada tahun 2007 yaitu PSAK 103. PSAK ini menjelaskan bahwa Salam sebagai akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh muslim illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Keberadaan PSAK 103 menunjukkan kelengkapan instrumen pendukung untuk aplikasi Salam tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda, yakni produk ini belum diaplikasikan sama sekali.

Fakta inilah yang sesungguhnya menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian ini. Apa yang dilakukan dalam penelitian, bukan pula sama sekali baru, karena Adnan dan Revisa (2015) sudah melakukan penelitian yang lebih kurang sama. Hanya saja penelitian tersebut terbatas pada kasus tiga bank yang ada di wilayah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mencoba melakukan identifikasi masalah yang sama dengan perbedaan posisi geografis, karena peneltian ini dilakukan di Propinsi Bali, yang selain dikenal dengan kekuatan industri pariwisata, juga sesungguhnya dikenal luas dengan indsutri pertaniannya, sehingga – mestinya – berpotensi untuk diterapkannya produk Salam oleh tiga Bank Syariah yang ada di Bali, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menjawab masalah mengapa akad salam belum diaplikasikan di perbankan syariah; dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad tersebut pada perbankan syariah.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Dalam UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariaih segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usaha. Adapun dalam UU no 21 tahun 2008 pada pasal 3 perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.2 Pengertian akad salam

Salam berasal dari kata *as-salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari (Nurhayati,2013). Menurut PSAK 103, mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al-muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

2.3 Landasan hukum akad salam

Secara hukum, akad salam mempunyai landasan yang cukup kokoh, karena dapat dirujuk dengan tiga sumber utama hukum Islam sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1: "hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."
- b. Al hadits Riwayat Bukhari dan Muslim "Barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."(H.R. Bukhari Muslim dalam Nurhayati,2013)
- c. Fatwa DSN, Ketentuan syariah mengenai akad salam telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini mengatur tentang penyerahan barang tepat pada waktunya, kualitas barang, kuantitas barang, harga (Yaya,2013)

2.4 Pengertian bank syariah

Bank syariah adalah bank yang memnjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariahtyang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Yaya,2013)

2.5 Telaah Atas Penelitian Terdahulu

Seperti diungkapkan di atas, bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, karena sudah ada penelitian sejenis yang dilakukan oleh Adnan dan Revisa

(2015). Namun yang menarik untuk dicatat adalah bahwa peneliti tidak menemukan kajian lain untuk masalah yang sama di manapun.

Kajian Adnan dan Revisa (2015) menemukan 5 faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Ini meliputi (1) tingginya resiko; (2) tidak ada permintaan; (3) keterbatasan sumber daya manusia; (4) pemahaman masyarakat yang masih kurang; (5) aplikasi yang rumit. Diantara keterbatasan kajian mereka adalah ruang lingkup subjek penelitian yang hanya terbatas pada tiga bank yang berada di Yogyakarta, dan pakar yang berasal dari satu institusi pendidikan, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kajian lain yang berhasil didapatkan berdasarkan penelusuran literatur adalah apa yang dikemukakan oleh Devi (undated). Yang bersangkutan berhasil mengidentifikasi 18 faktor yang diduga kuat berperan penting mengapa akad Salam belum diterapkan. Ini meliputi: (1) akad salam tidak diprioritaskan, (2) kurangnya dana jangka panjang, (3) terbatasnya jaringan perbankan syariah, (4) Orientasi bisnis, (5) kurangnya pemahaman, (6) menghindari resiko, (7) tidak mau repot, (8) Orientasi pada target, (9) rumit diaplikasikan, (10) biaya yang tinggi, (11) resiko yang tinggi, (12) kurangnya teknologi/fasilitas pendukung, (13) kurangnya informasi, (14) petani kecil tidak *bankable*, (15) kurangnya kebijakan pendukung, (16) kurangnya keberpihakan pemerintah, (17) pajak, (18) banyaknya alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan oleh petani dalam mendapatkan modal (abrista devy.blogspot.com)

Kelemahan temuan Devi terletak pada beberapa hal, yakni pertama, tidak jelas metode apa yang digunakan dalam kajiannya, sehingga yang bersangkutan mendapatkan kesimpulan seperti diungkapkan di atas. Kedua, temuan Devi diungkapkan dalam blogspot yang tentu kadar ilmiahnya jauh di bawah publikasi dalam sebuah jurnal. Namun, apa yang dipublikasikannya tetap dapat diapresiasi, sehingga setidaknya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam proses identifikasi yang lebih ilmiah.

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pilihan atas metode ini sulit dilakukan, karena pertama, belum didapatkan sebuah teori yang relatif sesuai sebagai dasar pijakan. Kedua, tema yang

relatif baru dan tidak ditemukannya penelitian terdahulu yang sudah menghasilkan temuan yang bersifat lebih konklusif. Penelitian ini berfokus pada penggalian informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 3 Bank Syariah yang ada di Provinsi Bali yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari (a) para pakar dari beberapa lembaga pendidikan yang berbeda (b) bankir, (c) staf terkait di OJK, (d) nasabah yang menabung di bank syariah yang menjadi objek penelitian, dan (e) petani.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari survey langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang memang mengetahui pembiayaan perbankan syariah dan dengan studi literatur ini yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis data yang didapat dari buku, proceeding, artikel, makalah, berita dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis ini melalui tiga tahap (Miles dan Huberman dalam Adnan dan Revisa,2015), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Pakar

Data di bawah ini adalah daftar informan dari kelompok pakar yang berhasil dihubungi dan dimintai pandangan tentang belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah di Indonesia pada umumnya. Di bawah tabel adalah ringkasan hasil wawancara dengan para pakar tersebut. berikut daftar informan sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Informan

| No | Nama (sengaja disembunyikan dalam konteks etika) | Usia | Pendidikan terakhir | Dosen | Dosen Jurusan | Lama (Thn) |
|----|--|------|---------------------|-------|-------------------|------------|
| 1 | P1 | 34 | S2 | UII | Akuntansi | 12 |
| 2 | P2 | 44 | S2 | UII | Ilmu Ekonomi | 18 |
| 3 | P3 | 45 | S2 | UII | Ilmu Ekonomi | 20 |
| 4 | P4 | 59 | S2 | UGM | Ekonomi | 34 |
| 5 | P5 | 35 | S3 | UGM | Ekonomi | 8 |
| 6 | P6 | 37 | S2 | UIN | Keuangan Islam | 4 |
| 7 | P7 | 30 | S2 | UIN | Ekonomi | 9 |
| 8 | P8 | 35 | S2 | UIN | Ekonomi | 11 |
| 9 | P9 | 42 | S2 | UIN | Keuangan Islam | 12 |
| 10 | P10 | 47 | S3 | STIE | Perbankan Syariah | 18 |

Sumber: data primer diolah

1. Tingginya resiko

Pernyataan informan P5 : ”Resiko pertanian cenderung besar dibandingkan usaha-usaha yang lain bank tentu gak mau ngasik pinjem kemereka”. Dari pernyataan P5 ini senada dengan pernyataan informan yang peneliti wawancarai. Informan P1 menyatakan bahwa:

Akad salam itu resikonya tinggi yo, karena uang mukanya dibayar dulu uangnya dan barangnya belum ada, ini kan bisa membuat rugi bank toh, contohnya kalau beli barang di olx, gimana ya barangnya didepan toh baru uangnya. Kalau akad salam resikonya semua ya ditanggung oleh bank itu sendiri kan. Nah bank pasti tidak mau lah.

Faktor resiko yang tinggi juga diungkapkan oleh informan P2, sebagai berikut:

Pertanian? Boro-boro bank syariah bank konvensional saja tidak menyentuh sektor pertanian. Karena kalau kita menyentuh sektor pertanian itu berarti PPaP bank harus dinaikan, karena resiko pertanian itu tinggi bank syariah yang modalnya kecil dia mikir ketika dia

menyentuh sektor pertanian dia mencadangkan aktiva yang berpotensi masalah karna dia faktor resikonya tinggi.

Hal ini yang menyebabkan bahwa bank syariah belum tertarik mengaplikasikan akad salam, karena besarnya resiko yang dihadapi bank untuk pembiayaan akad salam tersebut. seperti yang dinyatakan oleh informan P7: “Agak ribet di risk managementnya, pengelolaan resikonya maka kemudian bank syariah tidak tertarik untuk mengaplikasikan akad salam”, oleh karena itu bank syariah tidak tertarik mengaplikasikan akad salam diperbankan syariah dikarenakan resiko yang dihadapi bank tersebut mungkin bisa merugikan salah satu pihak. Seperti yang dinyatakan oleh informan P6: “Resiko dari akad salam orang yang nitip uang tidak mau rugi” akad salam secara umum diaplikasikan pada sektor pertanian dikarenakan pada sektor pertanian memiliki resiko yang tinggi. Hal ini dinyatakan oleh informan P8:

Di sektor pertanian mungkin karena tinggi resikonya yang lebih tinggi, misalnya panen padi target satu hektar misalnya satu tonkualitasnya begini-begini, tetapi pada saat panen hasilnya kurang atau kualitasnya kurang seperti yang diaharapkan, nah kalau seperti itu. Apakah penjual itu harus memenuhi dari tempat lain, atau hanya mengambil spesifikasi yang lain. Ya , itu yang menjadi lebih riskan.

Dari ungkapan informan diatas jelas bahwa yang menjadikan belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah adalah resiko yang tinggi. namun, apabila perbankan syariah benar-benar ingin menerapkan ekonomi Islam. Berpegang pada prinsip transaksi syariah yang bukan hanya untuk mencapai keuntungan semana maka akad salam bisa saja diaplikasikan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya manusia itu menjadi bagian penting dari perkembangan bank syariah, termasuk dalam pengembangan produk-produk dari bank syariah itu sendiri. seperti yang diungkapkan oleh informan P3: “SDMnya dari banknya tu sendiri memang tidak siap, banknya memang tidak siap dalam mengadakan akad salam, baik itu dari skillnya sumber daya manusianya itu sendiri dalam pembiayaan akad salam”. Masalah yang dihadapi oleh bank syariah ini bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia dari bank syariah itu sangat minim. Hal ini juga diungkapkan oleh informan P7:

Salah satu masalah yang sangat mendasar dalah tingkat pemahaman yang kurang, saya kira yang paling susah itu, tingkat pemahaman orang bank syariahterhadap kontrak salam itu kurang.

pada dasarnya perbankan itu mengerti bagaimana skema-skema produk dalam perbankan syariah namun kurangnya tentang pemahamannya. Informan P4 :

Bank punya gak tenaga yang mpunyai, misalkan bank mengakad salaman dalam sektor mebel maka bank harus mempunyai tenaga yang ahli didalam permebelan, nah bank syariah tidak mempunyai tentang tenaga ahli yang seperti itu, nah pegawai bank itu tidak mau mencari pembeli. Pegawai bank syariah itu masih mempunyai mentalitas seperti bank konvensional nah begiu mas. Mentalitas bank syariah itu diem aja mas gak mau gerak

Faktor kurangnya tenaga ahli ini juga diungkapkan oleh informan P9, berikut kutipannya

Kurangnya pemahaman pengetahuan praktisi tentang akad salam belum begitu Fix betul tenyang pengetahuannya mengenai akad salam.

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas sudah jelas bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu fakto penentu dalam belum diaplikasikannya akad salam, oleh karena itu perbankan syariah seharusnya lebih mempersiapkan dalam memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan dibidangnya yaitu mengenai produk-produk dari bank syariah itu sendiri.

3. Prosedur yang rumit

Prosedur yang rumit akan memengaruhi tingkat suatu pembiayaan menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan akad salam, seperti yang diyatakan oleh informan P8:

Setau saya lebih karena prosedur akad salam yang lebih rumit maka dari itu nasabah lebih memilih istisna meskipun tidak sebanyak akad yang lain. Misalkanperbankan bisa bertanya ke DSN apakah ada skema akad salam yang lebih sederhana, agar nasabah lebih mudah mendapat pembiayaan akad salam.

Berdasarkan pernyataan informan diatas jelas dikarenakan prosedur yang rumit dari akad salam bisa memengaruhi nasabah untuk tidak mendapat pembiayaan, ini sangat memungkinkan prosedur yang rumit atau syarat-syarat dari bank untuk petani kecil mendapat pinjaman uang agar bisa melakukan pembiayaan akad salam.

4. Tidak diminati oleh bank syariah

Akad salam bisa saja dialihkan ke pembiayaan-pembiayaan yang lain karena kurangnya minat bank syariah untuk mengaplikasikan akad salam karena akad salam ini memang secara teoritis untuk sektor pertanian. Hal ini sena yang dinyatakan oleh informan P10: "Karena fatwa salam untuk itu, memang untuk transaksi pertanian maka dari itu tidak diminati oleh bank syariah."

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bank syariah kurang meminati akad salam, hal ini lah yang menjadikan akad salam tersebut belum diaplikasikan pada bank syariah. bagaimana akad salam bisa diaplikasikan di bank syariah, dikarenakan bank syariah itu tidak tertarik untuk mengaplikasikannya pembiayaan akad salam, dikarenakan bahwa akad salam ini menurut fatwa hanya diaplikasikan pada sektor pertanian saja, mungkin bank syariah takut karena sektor pertanian tersebut tidak bisa memberikan keuntungan untuk bank syariah.

5. Petani kecil tidak bankable

Faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah tersebut karena petani kecil tidak bankable. Perkembangan dari produk akad salam ini dipengaruhi oleh para petani tidak bankable. Hal ini dinyatakan oleh informan P5:

Salah satu alasannya akad salam belum terkenal karena memang petani kecil belum bankable dan petani tidak memenuhi syarat untuk dapat pembiayaan akad salam, dalam regulasi kita bank kan tidak boleh membiayai petani karena bank diawasi oleh ojk, dan kalau bank main main kan bank tidak mau mempunyai dan mereka cari aman ya sudah lah gak usah memberikan pembiayaan.

Dari pernyataan informan P5 diatas menunjukkan bahwa petani yang akan mendapat pembiayaan tersebut harus bankable dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri. karena bank harus melihat dan memilih mana petani yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria bank syariah dalam pembiayaan akad salam tersebut.

6. Tidak ada permintaan

Perkembangan pembiayaan dari bank syariah tergantung seberapa masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan permintaan terhadap pembiayaan yang ada pada perbankan syariah. hal ini diungkapkan oleh informan P1:

Ya sekarang nasabah punya duit ngapain pergi kebank syariah. ya langsung aja kepetani ngapain repot-repot kebank. Lalu kalau nasabah kebank kan orang yang gak punya duit to lalu melakukan pembiayaan.

Dari pernyataan informan P1 di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan akad salam dengan pihak bank dikarenakan masyarakat bisa langsung bertemu dengan petani tidak perlu lewat perantara bank untuk melakukan pembiayaan yang dilakukan bank . tidak dibutuhkannya akad salam ini merupakan salah satu penghambat tidak adanya permintaan pada perbankan

7. Modal bank yang masih kecil

Modal adalah salah satu hal yang penting untuk membangun usaha, ketika bank mengalami kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang diberikan kepada nasabah maka modal yang besar akan menanggulangi resiko. Hal ini karena modal yang dimiliki oleh bank syariah yang masih kecil, sehingga bank lebih memilih menyalurkan pada pembiayaan yang resikonya lebih rendah hal ini tercermin dari pernyataan oleh P2:

Buku atau ukuran bank , buku bank itu dibagi menjadi 4 kan buku 1,buku 2,buku 3,buku 4. Bank syariah itu rata-rata bukunya masih kecil antara 3 triliun sampai puluhan triliun hingga bank tidak fokus pada sektor pertanian.

Dari pernyataan informan P2 dapat kita lihat diatas, hal itu menunjukkan bahwa bank syariah masih mempunyai modal yang kecil untuk membiayai pada sektor pertanian, dilihat sektor pertanian memiliki resiko yang cukup besar.

8. Kendala pada akad salamnya

Faktor yang mempengaruhi akad salam belum diaplikasikan karena kendala yang memang ada pada pembiayaan akad salam tersebut. hal ini dinyatakan oleh P1:

Ya kendalanya yang melekat pada akad salam itu sendiri, karena jenis akadnya seperti itu. Bedanya misalkan dengan murabahah itukan dapet barang lalu barangnya dicicil. Nah salam itu dibayar duluan dan barangnya belakangan, jadi ya kendalanya ya melekat pada akad salam itu sendiri.

Informasi P1 diatas menunjukkan bahwa akad salam memang permasalahan belum diaplikasikannya diperbankan syariah ini karena Kendala pada akad salam itu sendiri yang memang uangnya itu dimuka dan barangnya belakangan hal ini menunjukkan ada banyak kerugian dikemudian harinya yang akan ditanggung oleh bank.

9. Kurangnya dukungan dari pemerintah

Faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah, dilihat dari kurangnya dukungan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh informan P7:

Kurangnya support pemerintah untuk menawarkan dan memberikan model implementasi kontrak akad salam ini yang terbaik. Nah sehingga itu sangat diperlukan.

Pernyataan informan P7 diatas menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah sangat diperlukan oleh pihak bank agar dapat memberikan atau menawarkan kemasyarakat pembiayaan akad salam ini adalah pembiayaan yang memang bisa membantu petani-petani kecil untuk mempunyai tambahan modal.

10. Tidak diperkenalkan pada masyarakat

Dikemukakan oleh P3 :

Karena tidak diperkenalkan, masak ya bank mensosialisasikan produk-produk bank syariah itu sendiri. Apakah bank selatif menawarkan produk-produk itu, masyarakat kan terbiasa dengan bank konvensional jangankan akad salam Mudharabah musyarakah itu aja tidak terkenalkan oleh masyarakat.

Faktor kurangnya diperkenalkan kepada masyarakat juga diungkapkan oleh informan P4: “Bank syariah tidak mau carik nasabah biar nasabah cari dia, bank syariah masih kayak bank konvensional.”

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa bank tidak memperkenalkan pada masyarakat bahwa pada bank syariah mempunyai akad salam untuk sektor pertanian. Sosialisasi dari bank itu sendiri penting untuk mengetahui bahwa akad salam itu ada dilihat dari masyarakat banyak sebagai petani.

11. Banyak alternatif akad pembiayaan

Akad murabahah paling banyak dipilih sebagai pembiayaan pada masyarakat informan P7: “diantara jual beli pada perbankan syariah yang lebih banyak adalah pembiayaan murabahah ya kan. Aplikasi pembiayaan murabahah disini lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.” Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh informan P2:

Problem saat ini bank syariah masih dominan pada akad murabahah, tentu ini bukan tanpa alasan, dia mencari akad-akad yang sesuai dengan syariah, dan sesuai dengan kord bisnisnya

Dari itu masyarakat ingin melakukan pembiayaan yang lebih mudah.

Akad pembiayaan yang mudah dan lebih banyak memperoleh keuntungan yang pasti memang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah, informan mempertegas dengan menyatakan sebagai berikut P6:

Cuma kebanyakan yang terjadi pembiayaan diperbankan syariah di Indonesia adalah mudharabah, nasabah titip uang dalam bentuk mudharabah dan bank menjual produk-produk dalam bentuk murabahah

Faktor banyak akad pembiayaan juga diungkapkan oleh P8, berikut kutipannya:

Apakah ada batasan kalau bank syariah akad salam itu untuk sektor pertanian saja, maka nasabah akan tergiur untuk pakek pembiayaan ini saja, apa kalau mau beli alat pakek murabahah kalau mau beli ini pakek mudharabah saja.

Dalam perbankan beberapa akad atau pembiayaan yang terdapat didalam bank syariah dapat mewakili akad-akad yang memang sudah dipahami dan diperkenalkan serta lebih mudah dalam prakteknya.

12. Kurangnya kontribusi dari akademisi

Akademisi memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan produk bank syariah agar bank syariah dapat mempunyai model untuk menjalankan usaha atau pembiayaan kepada masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh informan P7:

Kurangnya kontribusi dari akademisi untuk mengenalkan akad salam, tugas akademisi begini sebenarnya kita memberikan model-model produk keuangan yang layak secara bisnis kepada industri. Kalau industri mengkaji secara detail males, males saya. Itu bukan ranah saya, ranah saya hanya bisnis cari uang.

Dari pernyataan informan P7 diatas menunjukkan bahwa kontribusi dari akademisi itu sangat penting bagi bank syariah, bagaimana akadenis membuat suatu model usaha pembiayaan bagi masyarakat agar masyarakat bisa tertarik kepada pembiayaan akad salam dengan model yang dibuat oleh akademisi tersebut.

13. Fatwa DSN

Faktor yang menjdikan bahwa bank syariah belum mengaplikasikan akad salam,. Karena fatwa DSN yang menganjurkan bahwa akad salam itu memang untuk sektor pertanian. Ini senada dengan pernyataan oleh informan P8: “Apakah ada pembatasan akad salam hanya untuk sektor pertanian saja oleh pemerintah atau sewan pengas syariah.” akad salam memang secara umum itu untuk sektor pertanian seperti yang diungkapkan oleh informan P10: “Karna bank syariah kan mengikuti fatwa, karena fatwa salam itu diperuntukan untuk transaksi pertanian”

Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa fatwa DSN berpengaruh terhadap belum diaplikasikannya akad salam, karena bank syariah mengikuti bagaimana fatwa DSN yang mengatur bagaimana akad salam tersebut untuk sektor pertanian saja.

Tabel 3

Faktor-faktor yang Memengaruhi belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Pakar

| No | Faktor | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | JML | Rata-rata |
|----|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|
| 1 | Resiko tinggi | v | v | | | v | v | v | v | | | 6 | 23,07 |
| 2 | Keterbatasan sumberdaya Manusia | | | v | v | | | v | | v | | 4 | 15,38 |
| 3 | Prosedur yang rumit | | | | | | | | v | | | 1 | 3,84 |
| 4 | Tidak diminati oleh bank | | | | | | | | | | v | 1 | 3,84 |
| 5 | Petani kecil tidak bankable | | | | | v | | | | | | 1 | 3,84 |
| 6 | Tidak ada permintaan | v | | | | | | | | | | 1 | 3,84 |
| 7 | Modal masih kecil | | v | | | | | | | | | 1 | 3,84 |
| 8 | Kendala pada akad | v | | | | | | | | | | 1 | 3,84 |
| 9 | Kurang support dari permintaan | | v | | | | | | | | | 1 | 3,84 |
| 10 | Tidak diperkenalkan pada masyarakat | | | | | | | v | | | | 1 | 3,84 |
| 11 | Banyak alternatif pembiayaan | | | v | v | | | | | | | 2 | 7,69 |
| 12 | Kontribusi dari akademisi | | v | | | | v | v | v | | | 4 | 15,38 |
| 13 | Fatwa DSN | | | | | | | | v | | v | 2 | 7,69 |
| | Jumlah | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 100% |

Tabel 4

Solusi Perbankan Syariah Atas Apalikasi Akad Salam Menurut Para Pakar

| Solusi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | JML | Rata-rata |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|
| Inovasi diproduk pertanian | V | | | | | | | | | | 1 | 8,33% |
| Bank harus berani mengaplikasikan akad salam | | V | V | | | | | | | | 2 | 16,66% |
| Pengelolaan resiko yang bagus | | V | | | | | | V | V | | 3 | 25% |
| Saatnya pemerintah mengambil peran | | | | | | | v | | | | 1 | 8,33% |
| Akademisi memberikan model pembiayaan yang tepat | | | | | | | v | | | | 1 | 8,33% |
| Bank syariah harus memberikan kelonggaran syarat | | | | | | V | | | | | 1 | 8,33% |
| Membangun koprasi petani | | | | | V | | | | | | 1 | 8,33% |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| Membuat bank pertanian | | | | V | | | | | | v | 2 | 16,66 % |
| Jumlah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |

Tabel 5

Daftar Informasi Otoritas Jasa Keuangan

| No | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan Terakhir | Jabatan | Lama Bekerja |
|----|-------|---------------|------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | OJK 1 | Laki-laki | - | - | Pengawas Bank | - |

1. Objek kurang menarik

Objek yang dibiayai oleh perbankan syariah menjadikan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh perbankan syariah untuk mengaplikasikan akad salam pada perbankan syariah. Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan oleh OJK 1 sebagai berikut:

Dari sisi objek yang dibiayai, Biasanya kalau itu pertanian itu bisa jadi objek yang kurang menarik ya, Kurang menarik saat ini. Dilihat saat ini memang akad salam belum ada.

Dari pernyataan informan diatas perbankan syariah belum tertarik untuk mengaplikasikan akad salam dikarenakan objek yang dibiayai bank syariah untuk pembiayaan akad salam ini oleh bank dikarenakan resiko pada pembiayaan akad salam ini tinggi.

2. Tingginya resiko

Resiko memang selalu ada dalam dunia kerja, baik itu resiko yang kecil maupun resiko yang besar yang akad dihadapi oleh perusahaan resiko yang tinggi disebabkan karena akad salam ini memang untuk sektor pertanian. Pernyataan ini senada dengan yang dinyatakan oleh informan OJK 1:

Kita ketahui bahwa pertanian itu risikonya tinggi ya, disini kan merawat makhluk hidup..... Mengapa bank-bank belum tertarik. Dikarenakan sektor pertanian itu risikonya tinggi.

Dilihat dari segi resiko memang akad salam ini memiliki resiko yang tinggi. hal ini yang menyebabkan sampai saat ini bank syariah belum bisa mengaplikasikan akad salam.

3. Banyaknya alternatif pembiayaan

Banyaknya alternatif pembiayaan ini menjadikan akad salam kurang dikenal dimasyarakat. Bank syariah hanya melakukan akad pembiayaan dengan akad yang memang sudah jelas untungnya, mudah, dan tidak memiliki resiko yang cenderung tinggi. hal ini seda dengan pernyataan informan OJK 1:

Bank Syariah ini bisnis ya. Pasti memikirkan resiko ya.pada saat ini kita melaukan pembiayaan murabahah, murabahah ini dari segi resikonya ini kan relatif rendah kan, kita membiayai kan yakin mampu, margin sudah pasti ketika tidak membayar atau macet kita bisa eksekusi, resikonya ya juga rendah, pendapatannya juga sudah pasti. Ya saya kira murabahah mendominasi dibank syariah

Dari pernyataan diatas akad murabahah memang memiliki resiko yang kecil serta banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Dilihat dari segi resikonya serta mudahnya bank melakukan akad murabahah.

4. Kurangnya dukungan dari pemerintah

Pemerintah adalah salah satu pendukung dalam bisa tidaknya akad salam diterapkan pada perbankan syariah. Pemerintah dapat melakukan dorongan kepada bank syariah untuk melakukan pembiayaan akad salam untuk bisa diaplikasikan. Pernyataan ini senada dengan pernyataan OJK 1:

Sebenarnya sih dilihat dari negara kita adalah negara agraris yang didukunng dengan pertanian. Kalau memang ada niatan dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan pada sektor pertanian akad salam ini harus digarap sebenarnya, kalau sampai saat ini belum bisa.

Dari pernyataan Bapak Rinto akad salam bisa diaplikasikan diperbankan syariah harus ada dukungan dari pemerintah. Hal ini dilihat bahwa negara kita adalah negara agraris sehingga akad salam berpeluang untuk diaplikasikan pada perbankan syariah.

Tabel 6
Faktor-faktor yang Memengaruhi belum Diaplikasikan Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Dewan Pengawas Perbankan di Otoritas Jasa Keuangan

| | | | |
|--------|-------------|--------|-----------|
| Faktor | Bapak Rinto | Jumlah | Rata-rata |
|--------|-------------|--------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|---|---|------|
| Objek Kurang | 1 | 1 | 25% |
| Tingginya Resiko | 1 | 1 | 25% |
| Banyaknya Alternatif pembiayaan | 1 | 1 | 25% |
| Kurangnya dukungan Pemnerintah | 1 | 1 | 25% |
| Jumlah | 4 | 4 | 100% |

Tabel 7
Solusi Perbankan Syariah atas Aplikasi Akad Salam Menurut Dewan Pengawas Perbankan di Otoritas Jasa Keuangan

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------|
| Solusi | Bapak Rinto | Jumlah |
| Kurangnya dukungan dari pemerintah | 1 | 1 |
| Jumlah | 1 | 1 |

Tabel 8
Daftar Informan

| No | Nama | Usia | Pendidikan Terakhir | Bank Syariah | Jabatan | Lama (Tahun) |
|----|------|------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | B1 | 24 | S1 | BRIS | Teller | 2 |
| 2 | B2 | 41 | S1 | Muamalat | Operation Officer | 3 |
| 3 | B3 | 28 | S1 | BRIS | Marketing | 2 |
| 4 | B4 | 25 | S1 | BSM | Admin | 2,5 |
| 5 | B5 | 42 | S1 | BRIS | Internal Control | 6 |
| 6 | B6 | 28 | S1 | BSM | Disbursement Staff | 2.5 |
| 7 | B7 | 36 | S1 | BRIS | Account Officer | 3 |
| 8 | B8 | 25 | S1 | BSM | SFE | 1 |
| 9 | B9 | 33 | S1 | BSM | Marketing Manager | 10 |
| 10 | B10 | 33 | S1 | Muamalat | Kordinator Finacial | 8 |
| 11 | B11 | 35 | S1 | Muamalat | Pincapen | 11 |

Sumber data primer diolah

1. Tingginya resiko

Diungkapkan oleh informan B1:

... karena resikonya yang relative lenih besar , mungkindari pihak bank belum begitu berani mengambil akad salam tersebut. akad salam juga karna untuk sektor pertanian , karna pertanian juga cenderung tidak pasti

ya?. Entah mereka panen berhasil atau tidak nah mungkin dari pihak bank tidak berani menggunakan akad salam.

Faktor resiko tinggi juga diungkapkan oleh informan B3:

Karena resiko yang besar. Penjual beresiko karena barang masih berada dipihak penjual sampai waktu penyerahan barang.

Walaupun didalam akad salam tersebut juga ada akad bahwa barang yang diserahkan sesuai dengan akad yang dilakukan diawal yang meliputi spesifikasi, kualitas, serta harga barang yang sudah ditentukan diawal akad. Hal ini juga disampaikan oleh informan B2:” Kalau kita nagsik uang dan kalu barangnya tidak sesuai dengan yang nasabah inginkan kita anggap cacat tidak sesuai yang kita pesan ya bank rugi dong”. Serta juga pengelolaan resiko yang tidak bisa diduga.dan resikonya belum bisa diprediksi akan menyusahkan bank untuk memanagentkan resiko yang ditimbulkan pada sektor pertania. Pernyataan ini senada dengan pernyataan oleh oleh informan B7: “karena mitigasi resiko dari produk akad salam in sangat besar” mitigasi resiko yang dilakukan oleh bank sangat penting untuk melihat bagai mana dikmudian hari ada resiko yang di hadapi bank dapat diatasi oleh bank, tetapi akad salam ini miitigasi resikonya sangat tinggi. hali ini diungkapkan oleh informan B5:

Mitigasi resikonya susah karena barang belum jadi..... barang belum ada sedangkn kalau jual beli itu kan, barangnya sudah ada sudah bisa keliatan spesifikasinya missal ok spesifikasinya sudah ditulis tapi pada waktu penyerahan. Apakah bisa sesuai dengan yang diinginkan. Belum tentukan..... susah untuk diaplikasikan karena resiko tidak bisa diprediksi jatuhnya jadi spekulasi ,gharar itu tidak bisa kan diperbankan syariah.

Faktor tingginya resiko juga diungkapkan oleh informan B11:

Resiko-resiko kecil yang selama masa peasana memang ada pada barang yang dipesan... ‘bank sangat menghindari produk-produk yang bersipat pemesanan karena bank syariah tidak mau menanggung resiko.

Akad salam ini memang cocok pada sektor pertanian adapun perbankan perbankan yang mau terjun mengawasi petani sangat sedikit karena lokasi bank jauh dari sawah dan sektor pertanian juga rentan terhadap hama, cuaci yang tidak menentu ini senada dengan B8 “ Resiko pada sektor pertanian yaitu Hama, Cuaca, tetapi kan bayarnya

100 persen bank syariah mengeluarkan dana , kalau gagal panen ya rugi bank, bank kan bukan lembaga sosial”. Pernyataan oleh informan P8 senada apa yang dinyatakan oleh informan B6” Iklim, teknologi, dan retribusi petani juga menjadi resiko bank “. Resiko pada sektor pertanian memang kita tidak bisa ketahui apalagi sektor pertanian tergantung dengan kondisi alam dan hal ini tidak bisa diprediksi. Informan B9 juga mengungkapkan ada faktor resiko dalam aplikasi akad salam secara umum lebih cocok untuk sektor pertanian:

Di salam itu banyak spekulasi, disalam ini kan kita udah yakin dengan kualitas, kuantitas, dan harga beli kalau panen pokoknya gamau tau kan kalau ada musibah pokoknya kita harus beli kan kasian jadi kita beli, tapi kan bank maunya, kualitasnya sesuai dengan akad yang diawal karena ada hama, cuaca mungkin resikonya. Sangat tinggi, mungkin hal itu mengapa bank belum bisa mengaplikasikan akad salam.

Walaupun demikian akad salam tetap bisa diaplikasikan oleh bank syariah dengan cara meminimalisir. Jadi bankir harus dapat mengetahui bagaimana sistemnya serta konsep aplikasi akad salam serta produk-produk yang menjadi objek akad salam.

2. Banyaknya alternatif akad pembiayaan

Pernyataan informan B9.”Kebanyak yang dipakai disini mudharabah ,.. bank syariah memakai akad yang sudah pasti jadi bank syariah cari aman saja yang ada juga masiah ada resiko. seperti yang dinyatakan oleh informan B10:

Memang yang simple kebanyakan 99% bank syariah yang dijual ya, murabahah dan jual beli istisna’ dan salam mungkin 1% mungkin secara keseluruhan bank yang ada di Indonesia juga banyak yang memakai pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan mudharabah ya hanya itu salam tidak ada.

Dari pernyataan informan diatas bank syariah lebih menyukai produk yang memang sudah jelas dan resikonya sudah pasti dan dapat minimalisise sehingga bank syariah tidak menanggung resiko yang tinggi yang ada pada sektor pertanian.

3. Dukungan dari pemerintah

Pernyataan B1:

Kurangnya dukungan dari pemerintah mungkin pemerintah dapat memekmurkan petani dulu..... pemerintah dapat memperkuat sistem pertanian atau sosialisasi kepada petani tentang akad salam dukungan dari pemerintah juga sangat penting.

Dari pernyataan diatas yang diungkapkan B1 sudah menunjukkan bahwa pemerintah juga ikut andil dalam mengaplikasikan produk pembiayaan akad salam pada perbankan syariah. Hal ini senada dengan pernyataan B8 “ Bank sudah menjalankan sesuai dengan fatwa DSN, OJK, dan BI, ya kita jalani aja karena pemerintah sudah mengkaji mungkin dan sudah data yang didapat sudah banyak diolah oleh pemerintah”. Hal yang dinyatakan oleh informan B8 tersebut bahwa bank syariah hanya mengikuti aturan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pembiayaan pada perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan salam.

4. Potensi daerah

Informan B2: “ Kondisi wilayah yang paling banyak disini yang pakai KPR, dengan pembiayaan murabahah”. Pernyataan informan ini dilihat pada kondisi dibali banyak nasabah yang membeli rumah serata bukan bermata pencarian sebagai seorang petani. hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh informan B9:

Tidak bisa produk bank syariah diterapkan didaerah perkotaan , misalkan disumatra kan potensinya tambang bank syariah bermain tambang dengan akad yang pas disana. Kalau di Denpasar ya mengikuti pangsa pasar.

Faktor potensi daerah juga diungkapkan oleh informasi B10:

Di Denpasar belum ada karena melihat kondisi yang ada belum ada pertanian jarang kalau pertanian di Denpasar.

Dari yang dinyatakan oleh informan B9 dan B10 bank syariah belum mengaplikasikan akad salam ini karena bank syariah melihat potensi Daerah itu sendiri bank syariah juga mempunyai laporan didaerah Denpasar ini masyarakatnya sedang melakukan pekerjaan apa, bank syariah memantau.

5. Petani tidak bankable

dinyatakan oleh informan B9.” Petani kecil kurang bankable karena kurangnya petani tentang syarat-syarat, jaminannya mungkin bank tidak berani membiayai petani”. Pernyataan dari informan B9 diatas tersebut yang menjadikan bagaimana bank syariah belum berani melakukan pembiayaan yang diberikan untuk petani.

6. Cakupan bank terbatas

Diungkapkan oleh informan B6 sebagai berikut:

Kalau kita melakukan pembiayaan terhadap petani, kita melihat petani-petani kecilkan, sedangkan kita biayai kita harus mengawasi, sedangkan unit usaha kita masih terbatas.

Pernyataan B6 diatas dapat diketahui bahwa dibali unit usaha bank syariah masih ada dikota kota besar dan itu juga tidak bisa mencangkup kesektor pertanian, dan bank syariah pun kalau mememng melakukan akad salam.

7. Banyaknya mafia

dinyatakan oleh informan B4:

Akad salam mas ,soalnya petani kecil tidak mempunyai jaminan mas,karena dulu kita pernah kita tidak menawarkan jaminan, dibawakabur uangnya.

Dari pernyataan diatas jelas bank syariah tidak berani memberikan dana secara Cuma-Cuma kepada masyarakat mau pun petani kecil untuk memberikan pendanaan tanpa adanya jaminan. Karena bank pernah mengalami kasus dananya yang diberikan dibawa kabur.

8. Tidak ada permintaan

ada permintaan akad tersebut seperti pernyataan informan B2: “Dari segi pasarnya nasabah belum ada yang mengajukan pembiayaan akad seperti itu” Dalam perkembangan akad salam, permintaan masyarakat menjadi faktor yang harus diperhatikan, bagaimana bank bisa mengaplikasikan akad salam tersebut. permintaan untuk pembiayaan akad salam itu tidak ada.

9. Aplikasi repot

Dengan pernyataan informan P11:

Masyarakat tidak mau repot, masyarakat ingin yang mudah-mudah saja. Timdak dipusingkan oleh bagaimana akadnya, mereka butuh itu ya kita layani.

Dari pernyataan informan B10 dapat dilihat bahwa masyarakat ingin menggunakan pembiayaan yang dianggap mereka mudah dan juga tidak mempersulit mereka dalam memperoleh dana

10. Akad salam belum bisa diterima dimasyarakat

Akad salam ini dinyataka oleh informan B10:

Produk-produk bank belum bisa diterima oleh masyarakat berbeda dengan murabahah semua kalangan bisa masuk, sekarang cobak modal kerja disalamkan ya tidak bisa uangnya semua diserahkan, lalu dikemudian hari ya pakai apa uangnya diserahkan semua. Ya bisa bangkrut.

Hal diatas yang diungkapkan pada informan B10 masyarakat yang belum bisa menerima akad salam dan lebih memilih menggunakan akad

pembiayaan yang lain, dan masyarakat lebih enak menggunakan murabahah dengan akad yang lebih mudah dan pasti keuntungan yang didapat atas pembiayaan tersebut.

Tabel 9
Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Bankir

| Faktor | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | JML | % |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| Tingginya resiko | v | | v | | v | v | v | v | v | | v | 8 | 36,36% |
| Keterbatasan SDM | | | | v | | | | v | | | | 2 | 9,09% |
| Dukungan dari pemerintah | | | | | | | | | v | | v | 2 | 9,09% |
| Banyaknya alternative pembiayaan | | | | | | | | | v | v | | 2 | 9,09% |
| Potensi Daerah | | V | | | | | | | v | v | | 3 | 13,63% |
| Petani tidak bankable | | | | | | | | | v | | | 1 | 4,54% |
| Cangkupan bank terbatas | | | | | | v | | | | | | 1 | 4,54% |
| Banyak mafia | | | | v | | | | | | | | 1 | 4,54% |
| Tidak ada permintaan | | V | | | | | | | | | | 1 | 4,54% |
| Aplikasi repot | | | | | | | | | | | v | 1 | 4,54% |
| Akad salam tidak diterima dimasyarakat | | | | | | | | | | V | | 1 | 4,54% |
| Jumlah | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 100% |

Sumber: data primer diolah

Tabel 10
Solusi untuk perbankan Syariah Atas Aplikasi Akad Salam Menurut Para Bankir

| Solusi | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 10 | 11 | JML |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Sosialisasi | | | | | | | | | v | | | 1 |
| Dukungan pemerintah | v | | | | | | v | | | | | 2 |
| Marketing | | | | | | | | | | v | | 1 |
| Kajian tentang akad salam | | | | | | | | v | | | | 1 |
| Kerja sama pihak ketiga | | v | v | | | | | | | | | 2 |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | 7 |

4.3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikan Akad Salam Pada perbankan Syariah Menurut Para Nasabah

Berikut tabel adalah tabel informan dari ketiga kelompo, yakni para nasabah. Tabel berikut menggambarkan data umum tentang nasabah yang dipilih menjadi informan.

Tabel 11
Daftar Responden

| No | Jenis Kelamin | Umur (Tahun) | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan | Lama Menjadi Nasabah | Bank Syariah |
|----|---------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 21-30 | SMA/Sederajat | Wirasuwasta | 2-5 tahun | BRIS |
| 2 | Perempuan | 21-30 | Diploma | Wirasuwasta | 2-5 tahun | BRIS |
| 3 | Perempuan | 31-40 | SMA/Sederajat | Wirasuwasta | 1-2 tahun | BRIS |
| 4 | Laki-Laki | 31-40 | Diploma | Wirasuwasta | 1-2 tahun | BRIS |
| 5 | Laki-Laki | 21-30 | S1 | PNS | < 1 tahun | BRIS |
| 6 | Laki-laki | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | 2-5 tahun | Muamalat |
| 7 | Perempuan | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | 2-5 tahun | Muamalat |
| 8 | Laki-laki | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | 2-5 tahun | Muamalat |
| 9 | Laki-laki | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | >5tahun | Muamalat |
| 10 | Laki-laki | 21-40 | Diploma | Wirasuwasta | >5 tahun | Muamalat |
| 11 | Perempuan | 31-40 | Diploma | Karyawan Swasta | >5 tahun | BSM |
| 12 | Laki-laki | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | 1-2 tahun | BSM |
| 13 | Laki-Laki | 31-40 | Diploma | Wirasuwasta | 1-2 tahun | BSM |
| 14 | Perempuan | 41-50 | SMP/Sederajat | Wirasuwasta | >5 tahun | BSM |
| 15 | Perempuan | 21-30 | S1 | Karyawan Swasta | >5 tahun | BSM |

Sumber: data primer diolah

Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan para informan tersebut. yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah dari sisi perbankan. Ada 5 faktor yang memengaruhi perbankan syariah belum mengaplikasikakn akad salam. Menurut para nasabah faktor-faktor tersebut meliputi
 - a. Menghindari resiko

Resiko menjadi faktor yang sangat dominan yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah. hal ini dibuktikan dari

- 15 Responden memberikan jawaban. 8 responden menjawab bahwa akad salam belum diaplikasikan karena menghindari resiko.
- b. Prosedur yang rumit
Selain perbankan syariah yang menghindari resiko, prosedur yang rumit juga mempunyai andil akad salam tersebut belum diaplikasikan pada perbankan syariah. hal ini deilihat dari 4 responden menjawab prosedur yang rumit menjadi faktor belum diaplikasikannya akad salam belum diterapkan pada perbankan syariah.
 - c. Kurangnya tenaga ahli
Kurangnya tenaga ahli tentu dapat menjadikan akad salam ini belum terealisasi karena SDM bank syariah tidak tahu mengenai akad salam bagaimamna dan diperuntukan untuk apa. 2 responden menjawab bahwa kurangnya tenaga ahli menjadi faktor belum diaplikasikan akad salam di perbankan syariah.
 - d. Kurangnya peminat akad salam
Responden juga menjawabkurangnya peminat akad salam. Akad salam bisa banyak yang menggunakan pembiayaan jika tenaga ahli yang dimiliki oleh bank syariah tidak ada, kurangnya peminatakad salam ini disebutkan oleh 1 responden dari 15 responden secara keseluruhan.
 - e. Pendapatan dibali bukan di sektor pertanian
Fakta yang ada dibali memang dikota denpasar hamper sebagai besar bermata pencaharian pengerajin kayu, hak ini dijawab oleh 1 orang responden bahwa pendapatan dibali bukan di sektor pertanian.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah dari sisi nasabah.
- Akad salam belum diaplikasikan oleh perbankan syariah juga dipengaruhi oleh nasabah atau masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah.para nasabah memberiklan alasan belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah seperti berikut ini:
- a. Bank syariah tidak menawarkan
Faktor utama nasabah belum pernah melakukan pembiayaan akad salam pada bank syariah. hal ini dinyatakan oleh 6 responden menjawab bank syariah belum menawarkan kepada nasabah untuk pembiayaan akad salam ini.
 - b. Tidak membutuhkan akad salam

Faktor nasabah belum pernah menajukan akad salam karena nasabah belum butuh dengan pembiayaan akad salam. Hal ini dinyatakan oleh 5 responden dari 15 responden. Maka dari itu nasabah tidak membutuhkan akad salam dan akibatnya tidak adanya permintaan akan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah.

c. Kurangnya pemahaman tentang akad salam

Nasabah bank syariah pada perbankan syariah yang ada dibali tidak memahami tentang akad salam. Serta akad salam itu pembiayaan untuk apa, ketidak pahaman inilah yang membuat nasabah belum tertarik untuk mengajukan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah.

Tabel 12
Faktor-faktor yang memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada perbankan Syariah Menurut Para Nasabah (Sisi Perbankan)

| No | Faktor | Dari 15 Responden |
|----|---|-------------------|
| 1 | Menghindari Resiko | 7 |
| 2 | Prosedur rumit | 4 |
| 3 | Kurangnya tenaga ahli | 2 |
| 4 | Kurangnya peminat akad salam | 1 |
| 5 | Pendapatan dibali bukan dari sektor pertanian | 1 |

Sumber: data primer diolah

Tabel 13
Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Nasabah (Sisi nasabah)

| No | Faktor | Dari 15 Responden |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | Tidak menawarkan | 6 |
| 2 | Tidak membutuhkan | 5 |

| | | |
|---|--------------|---|
| 3 | Kurang paham | 4 |
|---|--------------|---|

4.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Petani.

Padapenelitian ini petani menjadi responden adalah 15 orangg petani. Yang ada di kabupaten jembrana. Informasi lengkapnya untuk para petani yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel 14:

Tabel 14
Daftar Responden

| No | Jenis Kelamin | Umur (Tahun) | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan |
|----|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1 | Laki-laki | 31-40 | SMP/ Sederajat | Petani |
| 2 | Laki-laki | 21-30 | SMA/Sederajat | Petani |
| 3 | Laki-laki | 21-30 | SMP/Sederajat | Petani |
| 4 | Laki-laki | >50 | SD/Sederajat | Petani |
| 5 | Laki-laki | 41-50 | SMP/Sederajat | Petani |
| 6 | Laki-laki | 41-50 | SMA/Sederajat | Petani |
| 7 | Laki-laki | 41-50 | SMP/Sederajat | Petani |
| 8 | Laki-laki | 41-50 | SMP/Sederajat | Petani |
| 9 | Laki-laki | 31-40 | SD/Sederajat | Petani |
| 10 | Laki-laki | 41-50 | SMP/Sederajat | Petani |
| 11 | Laki-laki | 31-40 | SMA/Sederajat | Petani |
| 12 | Laki-laki | 31-40 | SMP/Sederajat | Petani |
| 13 | Laki-laki | >50 | SD/Sederajat | Petani |
| 14 | Laki-laki | >50 | SD/Sederajat | Petani |
| 15 | Perempuan | 41-50 | SD/Sederajat | Petani |

Sumber: data primer diolah

Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah dari sisi petani. Ada 3 yang memengaruhi perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad salam. Menurut para petani faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Bank tidak menawarkan

Faktor pertama yang dikatakan oleh para petani, dilihat dari bank syariah tidak pernah menawarkan pembiayaan akad salam hal ini dapat membuat

petani tidak dapat mengetahui, bahwa akad salam itu untuk pembiayaan petani hal tersebut oleh 7 responden dari 15 responden.

b. Kurang paham

Faktor kedua adalah petani kurang paham terhadap akad salam, dikatakan oleh 5 responden. Ketidak pahaman inilah yang membuat para petani tidak memahami akad salam dan para petani juga tidak tahu akad salam untuk apa, dan bagaimana skemanya.

c. Tidak butuh

Faktor yang terakhir adalah petani tidak membutuhkan akad salam, karena petani memang tidak mau dengan skema yang rumit serta petani ingin langsung mendapat uang dan petani langsung menjual kepada pengepul dan uangnya memang langsung ada, dari pada menunggu pembiayaan yang memerlukan aplikasi yang repot dan petani tidak mau itu.

Tabel 15
Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikan Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Petani

| No | Faktor | Dari 15 Responden |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Bank tidak menawarkan | 7 |
| 2 | Kurang paham | 5 |
| 3 | Tidak butuh | 3 |

Sumber: data primer diolah

4.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikan Akad Salam Pada Perbankan Syariah Ditinjau Secara Keseluruhan

Tabel 16
Faktor-Faktor yang memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Secara Keseluruhan

| No | Faktor | Pakar | Bankir | Nasabah | OJK | Jumlah | % |
|----|-----------------------------|-------|--------|---------|-----|--------|-------|
| 1 | Tingginya resiko | 6 | 8 | 7 | 1 | 22 | 31.42 |
| 2 | Keterbatasan SDM | 4 | 2 | 2 | | 8 | 11.42 |
| 3 | Prosedur rumit | 1 | - | 4 | | 5 | 7.14 |
| 4 | Tidak diminati oleh bank | 1 | - | - | | 1 | 1.42 |
| 5 | Petani kecil tidak bankable | 1 | 1 | - | | 2 | 2.85 |
| 6 | Tidak ada permintaan | 1 | 1 | 1 | | 3 | 4.28 |
| 7 | Model masih kecil | 1 | - | - | | 1 | 1.42 |

| | | | | | | | |
|--------|--|----|----|----|---|----|------|
| 8 | Kendala pada akad | 1 | - | - | | 1 | 1.42 |
| 9 | Kurang support dari pemerintah | 1 | - | - | | 1 | 1.42 |
| 10 | Tidak diperkenalkan pada masyarakat | 1 | - | - | | 1 | 1.42 |
| 11 | Banyak alternative pembiayaan | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 7.14 |
| 12 | Kontribusi akademisi | 4 | 1 | - | | 5 | 7.14 |
| 13 | Fatwa DSN | 2 | 1 | - | | 3 | 4.28 |
| 14 | Potensi Daerah | - | 3 | - | | 3 | 4.28 |
| 15 | Cangkupan bank terbatas | - | 1 | - | | 1 | 1.42 |
| 16 | Aplikasi repot | - | 1 | - | | 1 | 1.42 |
| 17 | Banyak mafia | - | 1 | - | | 1 | 1.42 |
| 18 | Akad salam tidak diterima masyarakat | - | 1 | - | | 1 | 1.42 |
| 19 | Dukungan pemerintah | - | 2 | - | 1 | 3 | 4.28 |
| 20 | Pendapatan dibali bukan dari pertanian | - | - | 1 | | 1 | 1.42 |
| 21 | Objek kurang menarik | | | | 1 | 1 | 1.42 |
| Jumlah | | 26 | 25 | 15 | 4 | 70 | 100% |

Tabel 17
Faktor-faktor Dominan yang Memengaruhi Belum Di Aplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Secara Keseluruhan

| NO | Faktor | Pakar | Bankir | Nasabah | OJK | Jumlah | % |
|--------|---------------------------------|-------|--------|---------|-----|--------|-------|
| 1 | Tingginya resiko | 6 | 8 | 7 | 1 | 22 | 45.83 |
| 2 | Keterbatasan SDM | 4 | 2 | 2 | | 8 | 16.66 |
| 3 | Tidak Ada Permintaan | 1 | 1 | 1 | | 3 | 6.25 |
| 4 | Banyaknya Alternatif Pembiayaan | 2 | 2 | | 1 | 5 | 10.41 |
| 5 | Kontribusi Akademisi | 4 | 1 | | | 5 | 10.41 |
| 6 | Prosedur rumit | 1 | | 4 | | 5 | 10.41 |
| Jumlah | | 18 | 14 | 14 | 2 | 48 | 100% |

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adnan dan Reviassa, 2015 tentang faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah, ada 2 faktor yang sama yang ditemukan peneliti antara lain (1) tingginya resiko, (2) keterbatasan sumber daya manusia. Kedua faktor ini cenderung memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

Secara keseluruhan terdapat 22 faktor secara keseluruhan yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah. dari 22 faktor tersebut ada 5 faktor yang dominan diantaranya; (1) tingginya resiko, (2) keterbatasan SDM, (3) banyaknya alternatif pembiayaan, (4) kontribusi akademisi, (5) prosedur rumit.

Faktor pertama adalah tingginya resiko. Tingginya resiko menjadi faktor utama yang disebut oleh 22 informan secara keseluruhan, kedua, keterbatasan sumber daya manusia 8 informan secara keseluruhan, ketiga, prosedur yang rumit ini menjadikan akad salam kurang mendapat perhatian oleh nasabah secara keseluruhan ada 5 informan yang menyebut faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah, keempat, kontribusi akademisi, 5 informasi dari keseluruhan menyatakan kontribusi akademisi ikut berperan dalam faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam. Kelima, banyaknya alternatif pembiayaan ada 5 informan yang menyebut bahwa akad salam belum diaplikasikan karena lebih dominan pada pembiayaan yang mudah seperti muraabahah. Maka dapat dikatakan kelima faktor tersebut yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah karena beberapa faktor. Menurut para pakar, dewan pengawas syariah di OJK, nasabah, petani, faktor yang ditemukan peneliti beragam diantaranya ada 22 faktor, namun secara keseluruhan ada 5 faktor dominan yaitu: (1) tingginya resiko, (2) keterbatasan SDM, (3) banyaknya alternatif pembiayaan, (4) kurangnya kontribusi akademisi, (5) prosedur yang rumit, menjadikan faktor yang dominan yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah.

5.2 Implikasi

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh bank syariah yang ada diseluruh Indonesia dalam mengaplikasikan akad salam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Tingginya resiko yang ada pada akad salam merupakan salah satu tantangan dan peluang bisnis untuk mewujudkan pembiayaan akad salam dapat diaplikasikan
2. Bank harus memilih sumber daya manusia yang memang mengerti pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah.
3. Bank syariah perlu melonggarkan syarat untuk nasabah pembiayaan akad salam.
4. Akademisi harus membuat konsep pembiayaan yang menarik khususnya mengenai akad salam
5. Bank syariah harus lebih memberikan penawaran untuk pembiayaan akad salam kepada nasabah khususnya petani.

5.3 Keterbatasan dan saran penelitian lanjutan

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya (Adnan & Revisa, 2015) dilakukan di Bali dan Yogyakarta. Keduanya bersifat eksploratif dan kualitatif. Ini harus diakui sebagai bagian dari keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan berbeda daerah dan objek penelitian yang berbeda. Selain itu dapat menguji faktor yang ditemukan peneliti dan peneliti sebelumnya, dengan – misalnya – menggunakan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar dan N. Revisa(2015) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belum di Aplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta). dan Kaitannya dengan Pengurangan Tingkat Kemiskinan, *Proceeding ICIEF*.
- Adnan, M. Akhyar (2016), “Menunggu DSEN”. Analisis dimuat dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, Hal 1 dan 7.
- Jamaluddin, Syakir., (2010) Kuliah Fiqh Ibadah, LPPI UMY, Yogyakarta.
- Muhammad, (2011), *Manajemen Bank Syariah*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah., (2013), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Salemba Empat
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Sugiyono (2010)*Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Yaya, Rizal., dkk., 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta.

Website:

- Devi, Abrista., Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tidak diterapkannya pembiayaan akad bay’ al- salam di perbankan syariah di Indonesia, www.academia.edu/5496917/analisis_Faktor-Faktor_yang_mempengaruhi_peningkatan_pembiayaan_baisalam_di_bank_syariah Diakses tanggal 19 April 2015
- Respati, Yogie., “Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat,” m.republika.co.id/berita/bisnis/syariah/berita/10/06/17/120137-akad-salam-mencari-polabisnis-yang-tepat, diakses tanggal 02 Mei 2015.
- Juwita, “Analisis Data Deskriptif kualitatif blog.fisip.uns.ac.id/2013/03/29/deskriptif-kualitatif/ diakses tanggal 26 Juni 2015

www.ojk.go.id

